



Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat yang Melakukan Pemerasan Berserta Ancaman Kepada Pedagang di Pasar Satria Denpasar

Kadek Bagus Rakyana Dana Sinatra, I Nyoman Gede Sugiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
kadekbagusrakyan@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, gitadinar@gmail.com

Abstrak - Di Masa sekarang beberapa Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas sudah melenceng dan tidak lagi berpedoman kepada aturan sebagaimana seharusnya Ormas itu melakukan tujuan dan fungsinya. Segelintir Ormas melakukan tindakan penagihan jasa keamanan *illegal* serta pengancaman yang dilakukan di sekitar wilayah dari Ormas itu sendiri. Dalam pembahasan ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, hasil penelitian Beberapa faktor yang menyebabkan pungutan liar ini tumbuh, ialah faktor individu, organisasi dan kesempatan, Penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Denpasar tentang permasalahan pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh ormas di pasar satria Denpasar. Menyatakan terdakwa TM adanya bukti yang sah dimana dinyatakan adanya tindakan pidana yang dilakukan dengan menguntungkan dirinya sendiri dalam maksudnya, secara melawan hukum dengan pemaksaan kekerasan dan juga mengancam untuk diberikannya suatu barang yang bisa sebagian atau seluruh barang kepemilikan orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP, Praktik pungli harus ditindak tegas oleh Negara karena itu langkah pemberantasan adanya praktik yang terjadi di tengah masyarakat ini harus diperhatikan dan tidak diikuti.

Kata Kunci : Ormas, Pengancaman, Pasar Satria

Abstract - Nowadays, some Community Organizations or Ormas have deviated and are no longer guided by the rules as they should carry out their goals and functions. A handful of mass organizations carry out illegal security service billing and threatening actions carried out around the area of the mass organization itself. In this discussion using empirical legal research, the results of the research Several factors that cause illegal levies to grow, are individual, organizational and opportunity factors, Research conducted by the author at the Denpasar District Court on the issue of extortion and threats made by mass organizations in the Denpasar satria market. Stating the defendant TM there is valid evidence where it is stated that there is a criminal act committed by benefiting himself in his intention, unlawfully by coercion of violence and also threatening to give an item that can be part or all of the person's property, as regulated and punishable in Article 368 of the Criminal Code, The practice of extortion must be dealt with firmly by the State because the steps to eradicate the practice that occurs in the community must be considered and not followed.

Keywords : Organizations, Threats, Pasar Satria

1. PENDAHULUAN

Di Masa sekarang beberapa Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas sudah melenceng dan tidak lagi berpedoman kepada aturan sebagaimana seharusnya Ormas itu melakukan tujuan dan fungsinya. Seiring dengan perkembangan budaya dan IPTEK, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat juga semakin kompleks dan bahkan multi kompleks tidak terkecuali dengan beberapa Organisasi Kemasyarakatan. Adanya lingkup hukum dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai – nilai dari adanya norma yang berlaku pada masyarakat yang sering kali perilaku – perilaku yang dilakukan oleh masyarakatnya tidak seirama atau sejalan dengan norma yang ada sesuai dengan kaidah hukum. Adanya pungutan – pungutan yang dilakukan dalam tidak ada dasar atau tidak berdasar yang dilakukan secara pemaksaan dengan tindakan ancaman yang sering kali dilakukan oleh ormas yang ada, dimana ini sudah termasuk dengan tidak selamanya dengan adanya norma – norma yang sesuai dengan kaidah hukum yang ada, hukum adalah aturan – aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam

pergaulan hidup manusia. hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. (Janedjri M. Gaffar, 2013:46) maraknya ormas tersebut dapat ditemukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia apalagi daerah – daerah pelosok yang ada. Dengan begitu tindakan ini sudah termasuk kriminalitas karena adanya suatu tindakan paksaan dan juga kekerasan yang digunakan dalam hal ini dilakukan dengan cara ancaman yang dilakukan agar mendapatkan pungutan lebih cepat.

Segelintir Ormas melakukan tindakan penagihan jasa keamanan *illegal* serta pengancaman yang dilakukan di sekitar wilayah dari Ormas itu sendiri. Seakan-akan Ormas tersebut memiliki wewenang atas penagihan jasa keamanan tersebut. Tindakan *illegal* tersebut dapat disebut dengan memungut dana secara tidak berdasarkan hukum atau liar dengan begitu pungli atau biasa disebut dengan pungutan yang dilakukan secara liar dilakukan demi adanya kepentingan pribadi semata dan tidak berdasar sehingga keabsahannya dapat diragukan dan tidak valid adanya.

Adanya suatu tindakan langsung yang dilakukan secara tegas oleh pemerintah dengan adanya suatu tindakan pungutan yang dilakukan semena – mena ini sesuai dengan adanya UUD 1945 dimana memberikan suatu kebebasan terhadap masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu organisasi. Dengan adanya penerapan yang dilakukan secara sehari – hari yang mempunyai prinsip – prinsip kebebasan yang dilakukan dan juga dapat dengan bebas berkumpul serta melakukan perserikatan dimana kelompok ini disebut dengan organisasi masyarakat atau Ormas. Dimana seharusnya pada dasarnya mereka melakukan suatu perlindungan dan membuat kedamaian di lingkungan masyarakat yang ada. Kejahatan yang ada dalam dilakukannya ormas tersebut atau organisasi yang mengatakan bahwa perwakilan dari masyarakat yang melakukan pungutan yang secara liar sangat amat merugikan korban – korban yang tidak mengetahui apapun, bisa saja mereka meminta dan membuat alasan untuk kepentingan umum namun pada dasarnya mereka ternyata menggunakan uang tersebut sebagai kepentingan pribadi (Adami, 2013:76). Maka dari itu, tindakan tersebut sudah termasuk tindak pidana yang harus diurus secara tegas. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang

2. METODE PENELITIAN

Adanya penelitian yang dilakukan ini digunakannya metode dengan empiris yang dimana langsung terjun kepada ruang lingkup lapangan dengan masyarakat. Dimana masyarakat erat dengan adanya hukum empiris. Dalam waktu dekade pada tahun 1950-an adanya kajian hukum pada negara Amerika yang memberikan suatu metode pada ilmu sosial dengan adanya perspektif yang mengacu hukum kepada relevannya ilmu sosial. Dengan begitu adanya teori – teori hukum yang memang meliputi hukum, politik serta sosial memiliki integrasi (Atmadja Dan Budiarta, 2018:132) yang menjadikan suatu tumpuan oleh masyarakat dalam adanya fenomena hukum. Dengan dilakukannya suatu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan terjun langsung ke tempat penelitian, dimana adanya hukum empiris adalah berbanding lurus dengan adanya masyarakat menurut Bahder Johan dengan begitu sejarahnya akan berjalan dengan masyarakat, adanya juga pendekatan yang dilaksanakan secara sosiologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Organisasi Masyarakat Melakukan Pemerasan Berserta Ancaman di Pasar Satria Denpasar

Kejahatan yang dilakukan secara pemaksaan dan adanya kekerasan yang diikutsertakan dengan kejahatan tersebut termasuk tindakan secara premanisme yang dimana orang yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan sebagai preman. Hal ini tentunya meresahkan bagi masyarakat yang ada pada wilayah dimana ada nya perkembangan premanisme, biasanya mereka melakukan sesuatu secara terorganisir atau berkelompok saat melakukan aksinya. Banyaknya orang yang berpikiran bahwa hal tersebut normal adanya karena di Indonesia terlalu banyak adanya kasus - kasus yang berkaitan dengan premanisme ini. Yang dimana disampaikan oleh Koentjoro bahwa itu merupakan hal alami yang memang dimiliki oleh manusia, dan hal tersebut menjadi persoalan kecil dalam Indonesia karena sudah tidak terlalu peduli terhadap sekitar.

Adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh para oknum – oknum yang mengaku organisasi masyarakat membuat oknum tersebut melakukan aksi premanisme, hal ini sayangnya sudah menjadi hal umum pada daerah Provinsi Bali, karena banyaknya oknum tersebut dan juga pergerakannya yang memang sudah terorganisir. Tempat – tempat umum adalah sasaran utama preman tersebut seperti pasar

tradisional, jalan raya, dan juga terminal. Membuat masyarakat menjadi resah dengan hal tersebut, maka dari itu peran aparat penegak hukum di Bali sangatlah penting

Dengan adanya aksi dari preman – preman tersebut membuat sulitnya para penegak hukum yang ada membuat suatu tujuan bersama yaitu mencapai ketertiban dan ketentraman wilayah yang ada di Bali. Adanya penyampaian dari bapak Supriyadi yang mengatakan bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh preman tersebut merupakan suatu kejadian yang memang lumrah ditemui. Dengan adanya perspektif hukum dari kacamata kriminologi adanya tindakan tersebut suatu fenomena atau gejala yang memang terjadi dalam masyarakat secara sosial. Dimana sosial disini merupakan erat kaitannya dengan lingkup masyarakat yang ada apalagi latar belakang ekonomi masyarakat yang menengah kebawah.

Adanya faktor – faktor besar yang mengakibatkan adanya fenomena tersebut yaitu tidak lain dan bukan yang utama ekonomi, adanya konflik yang sering terjadi, dan juga adanya kepribadian orang yang memang terpengaruh dari lingkungan masyarakatnya.

Melihat fenomena demikian, Polresta Denpasar yang dimana sudah dikumpulkannya data – data berupa kasus – kasus berkaitan dengan adanya ormas – ormas yang menggunakan tindakan premanisme di wilayah Denpasar yang dimana adanya presentasi dalam kejahatannya yaitu.

Adanya tindakan analisa data yang dilakukan pada kasus pungli yang ada dalam wilayah Denpasar yang dilaksanakan oleh Polda Bali. Adanya suatu peningkatan yang terjadi secara berkala yang dilakukan oleh oknum – oknum tersebut dari tahun ke tahun dari 2017 hingga tahun 2019 yang dimana masing – masing tahun tersebut ada di angka 12, 14 dan 42 kasus tercatat. Hasil tersebut tentu sudah diakumulasikan tinggi adanya dalam hal persentase.

Adanya wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember tahun 2020 yang dilakukan dengan Bapak Made Adi Guna yang dimana merupakan kepala dari Kanit Jatanras Denpasar adanya penyampaian bahwa: “Adanya sejumlah 70 kasus yang ada pada periode 3 bulan terakhir yang dimana merupakan kasus pungli. Tentu hal ini merupakan hal yang darurat dan harus segera diatasi.”

Adanya ungkapan selain itu yang disampaikan oleh beliau yaitu: “Adanya dua faktor yang membuat adanya peningkatan jumlah kasus pungli yang ada dalam Provinsi Bali yang dimana faktor tersebut ialah faktor internal dan juga eksternal.”

Adanya faktor dari luar atau lingkungan masyarakat nya disebut dengan faktor luar yaitu eksternal yang dimana yang pertama Faktor Ekonomi, Adanya faktor ekonomi yang mendukung bahwa adanya premanisme yang berakhir dengan tindakan pungli yang dilakukan yaitu karena minimnya penghasilan masyarakat menengah kebawah yang dimana hal ini menjadi dasar terjadinya aksi premanisme yang ada. Pada tahun 2019 kira – kira terdapat sejumlah 15 kasus yang ada dalam hal pungli. Dilakukannya pemerasan pada warga setempat yang dimana berupa penodongan senjata tajam pada aksi yang mereka lakukan. Hal ini sudah tersebar di berbagai wilayah karena mereka mempunyai suatu perkumpulan dalam wilayah mereka

Yang kedua Minimnya Lapangan Kerja, Lapangan kerja yang sedikit membuat tidak adanya suatu kesempatan bagi oknum tersebut menjadikan dirinya sebagai pencari nafkah untuk keluarganya menjadikan aksi nekat yang dilakukan dalam menjadi preman, Yang ketiga Pengaruh Lingkungan dan Alkohol Kehidupan yang kelam menjadikan mereka juga menjadi seseorang yang arogan dan melaksanakan premanisme karena hal tersebut dipengaruhi oleh alkohol yang dimana membuat mereka menjadi pecandu alkohol yang membuat mereka dipengaruhi dan dengan mudah mengancam dengan senjata tajam

Yang keempat Kesenjangan Sosial Adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat luas menjadikan seseorang mencari berbagai macam cara dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari – harinya. Penyampaian beliau Made Adi Guna bahwa adanya pandangan yang ia berikan kepada orang – orang yang memilih jalan untuk menjadi preman bahwa latar belakang kehidupannya sangat sulit. Dimana kebutuhan pokok meningkat sedangkan cara mencari penghasilan sulit. Adanya juga suatu penunjang dari kendala lain yaitu adanya faktor internal yang memang murni berasal dari dalam diri yaitu berupa perilaku dan sifat bawaan manusia, yang merupakan suatu faktor psikologis yang ada, yaitu meliputi Kematangan Berpikir Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam menjalani kehidupan jika kita sudah menjadi seseorang yang bisa berpikir, hal ini merupakan suatu tonggak dalam berpikir jernih dan positif dan juga dalam mencari penghasilan, pendidikan menjadi faktor karena kebanyakan preman tersebut hanya menyelesaikan pendidikannya setingkat SMP dan SMA maka dari itu, kematangan dalam berpikir sangat penting membuat manusia dapat mengatasi masalah dengan baik.

Adanya cara - cara yang dapat dilaksanakan dalam upaya pencegahan yang bisa dilakukan pemerintah maupun masyarakat luas dengan tidak diterimanya pungli atau pungutan secara liar dalam suatu lingkup wilayah. Yaitu dengan menggunakan suatu teori dari adanya sosiologi hukum dimana adanya kedudukan yang secara aktif menempatkan pelaku dan juga korban dimana sama - sama ada dalam kejahatan tersebut dan memiliki kesempatan melakukan kejahatan. Dimana pelaku dapat saja dan dimana saja terpengaruh oleh korban dengan diberikannya intuisi yang sengaja maupun tidak disengaja agar pelaku melancarkan aksinya tersebut. Dimana fungsi keduanya dari korban dan pelaku menjadi terikat, maka dari itu adanya kasus pungli ini bukan hal yang mudah untuk diatasi namun tetap masih bisa untuk diorganisir kerambatannya dan juga untuk meminimalisir adanya kejahatan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2010:48).

3.2 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Organisasi Masyarakat yang Melakukan Pemerasan dan Pengancaman di Pasar Satria Denpasar

Adanya suatu permasalahan atau kendala yang sering dijumpai dalam adanya suatu organisasi yang memang dibuat untuk masyarakat adalah adanya suatu pembeda antara keidealan dan keaktualan yang praktis serta standar. Adanya tingkah laku yang memang sudah dimiliki oleh individu masing – masing wilayah merupakan suatu standar dari masyarakat tersebut. Adanya suatu penyimpangan dalam masyarakat ini mengenai pemungutan yang dilakukan secara liar merupakan suatu kendala yang serius, dimana hal tersebut adalah melawan hukum dan tidak sah menjadikan tidak adanya suatu landasan hukum yang benar mengenai pungli tersebut.

Tindakan pungutan liar merupakan suatu tindakan dimana adanya pemaksaan dalam hal pembayaran secara sukarela yang seharusnya dilakukan namun ini alih – alih sukarela namun masih adanya pemaksaan dengan orang – orang banyak. Maka itu dengan adanya hal tersebut masyarakat memiliki upaya dalam memberantas dengan menggunakan adanya suatu isi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 disebutkan bahwa: “Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.”

Menurut hasil wawancara penyusun dengan BRIGADIR SATRESKRIM Gede Ady Saputra tentang tahapan proses pelaporan atau mekanisme terkait tindak pidana pungutan liar, kepada masyarakat yang menjadi korban atau masyarakat yang secara tidak sengaja melihat adanya tindakan pungutan liar agar segera bisa melaporkan pengaduan ke Sekretariat atau Posko Pengaduan Unit Pemberantasan Pungutan Liar atau UPP Provinsi Bali atau dapat juga dilaporkan ke seluruh kantor polisi terdekat baik tingkat POLSEK maupun POLRES.

Adanya pungutan liar yang dilakukan merupakan sama halnya dengan kejahatan – kejahatan yang ada juga pada umumnya karena hal tersebut sudah melanggar hukum serta norma – norma yang ada dalam masyarakat tersebut, di lain sisi hal tersebut juga tentu membuat ruginya korban dan juga menjadikan masyarakat menjadi resah, maka dari itu hal ini harus diatasi sesegera mungkin dan juga menjadi suatu persoalan serius yang harus diatasi oleh Pemerintah.

Adanya suatu tindakan liar berupa memungutnya dana – dana masyarakat dengan cara ancaman dan menggunakan suatu kekerasan yang dapat menjadikan orang yang dimintai menjadi korban menjadikan adanya perenggut keadilan dan kebebasan yang ada, adanya penegak hukum wajib dalam membuat hukuman bagi tersangka agar menjadi jera terhadap apa yang dilakukannya. Suatu penegakkan akan hukum yang memang ada kaitannya dengan dilaksanakannya suatu perundang – undangan menjadikan masyarakat menjadi lebih taat dengan hukum.

Terjadinya pungutan liar ini tentu disebabkan adanya penegakan hukum yang belum terjadi secara maksimal. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu manusia dengan pengetahuan akan hukum yang berlaku akan dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Adanya ancaman yang memang sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan dengan dilanggarnya suatu aturan dan masuk kedalam tindakan pidana, dimana dilakukan oleh orang – orang yang tidak mau bertanggung jawab. Hal ini membuat masyarakat menjadi mengetahui bahwa apa yang tidak boleh dilakukan dan

dilarang dalam adanya hukum. Sehingga masyarakat pun dapat mengetahui apakah tindakan yang ia lakukan sudah benar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. (Soekanto, 2008:8)

Dengan dilakukannya suatu tindakan dilarang ini membuat hanya satu sisi yang diuntungkan dengan adanya pungutan liar yang dilakukan dengan aksi premanisme ini, dengan ini dapat dilihat bahwa oknum – oknum tersebut menjadi orang yang tidak memiliki suatu norma dan moral. Sebenarnya ormas tersebut memang diberikan suatu wewenang untuk mendapatkan dana dari masyarakat namun adanya penyalahgunaan yang dilakukan membuat hal ini menjadi pungli.

Adanya penelitian yang dilakukan pada kasus yang ada pada Pengadilan Denpasar tentang fokus permasalahan pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh ormas di pasar satria Denpasar Nomor Perkara 854/Pid.B/2021/PN Dps, dengan jaksa penuntut umum Sofyan Heru, SH. Dan terdakwa A.A Ngr Mayun Wiraningrat, SE. Menyatakan terdakwa A.A. NGR MAYUN WIRANINGRAT, SE. Als TURAH MAYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.A. NGR MAYUN WIRANINGRAT, SE. Als TURAH MAYUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (limabelas) hari, menetapkan masa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan,

Menetapkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribuan sebanyak dua puluh lima lembar. Dikembalikan kepada pemiliknya, atas nama :

Pertama : KOMANG EDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); , IBU SARI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Kedua : IBU DIDI sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah); PAK AGUS sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); , PUTU SINGARAJA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);, Saksi NARURIN Als RIRIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Faktor–Faktor terjadinya pemerasan disertai ancaman di pasar satria Denpasar adanya tunjangan – tunjangan yang mempengaruhi bahwa adanya suatu tindakan yang semena – mena dilakukan dengan cara pungutan secara liar dengan tindakan secara premanisme yaitu: Faktor Yang ada dalam diri pelaku, Faktor Organisasi, Faktor Kesempatan, Faktor Pengawasan, Faktor Hukuman/Sanksi Bantuan masyarakat dalam melawan adanya tindakan tersebut Penerapan Sanksi Pidana Bagi Organisasi Masyarakat yang melakukan Pemerasan dan pengancaman di pasar satria Denpasar akan diproses secara hukum agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Pungutan liar atau sejenis permintaan secara paksa yang dilakukan secara terang – terangan di depan umum dengan membawa banyak orang sebagai suatu pasukan hal tersebut sudah ada aturannya pada Pasal 368 KUHP. Hal ini sudah termasuk dengan adanya tindak pidana yang dilakukan demi mendapatkan uang secara cuma – cuma dengan cara yang tidak sah atau berdasarkan hukum. Pemidanaan dalam mendukung penegakan hukum sangatlah dibutuhkan di dalam ruang lingkup masyarakat. Maka dari itu hukuman untuk oknum – oknum ini harus ditingkatkan dan penggunaannya harus selalu dilakukan agar terhindar dari adanya kejahatan – kejahatan tersebut.

4.2 Saran

Pungutan secara liar atau pungli yang dilakukan dengan cara memeras korban dengan pemaksaan dalam menagih uang, dimana praktik tersebut dilakukan dengan mengantongi suatu wewenang yang memang dimiliki, dimana hal tersebut merupakan suatu perwakilan dari masyarakat juga. Dengan adanya ormas menjadikan masyarakat menjadi suatu “pemohon” yang dimana akan selalu patuh terhadap syarat – syarat yang memang diberikan dalam ormas tersebut, karena dimana ormas tersebut mengantongi wewenang. Adanya hal ini membuat masyarakat harus secara bersama – sama mengikatkan diri satu sama lain dan berani dalam melawan adanya praktik yang dilakukan. Dan berharap mendapatkan juga suatu perlindungan dari aturan hukum yang memang berlaku dalam pemerintahan.

Tetapi adanya upaya yang ada dalam pemerintah untuk membuat hilangnya kasus – kasus pungli agar tidak terjadi lagi bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan pada kenyataannya, maka dari itu

negara harus tegas dalam memberantas hal ini. seperti langsung dilakukan di lapangan dengan membuat masyarakat melihat secara langsung bahwa pentingnya mengungkap adanya kejahatan pungli.

DAFTAR BACAAN

- I Dewa Gede Atmadja, Dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing malang.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hal.
- Janedjri M.Gaffar , 2013,*Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, konstitusi pers,Jakarta.
- Adami Chazawi,2013, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta